

## MANAJEMEN PENGELOLA KEUANGAN ZAKAT INFAQ DAN SEDEKAH PADA BAZNAS KABUPATEN KOLAKA

Oleh:

Holifatus Sa'diah<sup>1</sup> M. Askari Zakariah<sup>2</sup> Muh. Iqbal<sup>3</sup> Aiedil Pebri Suwarna<sup>4</sup>

Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warrahmah Kolaka

Email: [askari@usimar.ac.id](mailto:askari@usimar.ac.id)

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi manajemen pengelolaan keuangan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada Baznas Kabupaten Kolaka, dengan fokus pada tiga aspek utama: pengelolaan keuangan, faktor penghambat dalam pengumpulan dan penyaluran ZIS, serta efektivitas penerapan manajemen keuangan dalam meningkatkan kepercayaan muzakki. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Responden penelitian meliputi Ketua Baznas Kabupaten Kolaka, Wakil Ketua II, III, dan IV, serta pelaksana bidang pengumpulan dan pendistribusian. Data yang diperoleh dianalisis untuk memahami masalah yang ada dan kemudian disimpulkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen pengelolaan keuangan ZIS di Baznas Kabupaten Kolaka bertujuan untuk meningkatkan status mustahiq menjadi muzakki melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemberdayaan sosial, dan pengembangan ekonomi. Namun, beberapa faktor penghambat, seperti rendahnya kualitas sumber daya manusia dan kurangnya sinergi antara program kerja Baznas dengan kebutuhan umat, menghambat efektivitas pemberdayaan. Selain itu, rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap Baznas menjadi tantangan dalam optimalisasi pengelolaan ZIS. Meskipun demikian, penerapan manajemen keuangan yang efektif dan efisien telah berkontribusi dalam meningkatkan manfaat zakat dan mendukung tujuan Baznas untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta penanggulangan kemiskinan. Keberhasilan dalam mengelola ZIS juga berdampak positif terhadap peningkatan kepercayaan muzakki terhadap Baznas Kabupaten Kolaka.

**Kata Kunci :** Manajemen Pengelolaan, Zakat, Infaq, Sedekah

### PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu ibadah *Māliyah Ijtimā'iyah* yang memiliki posisi yang sangat penting, strategis dan menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi kesejahteraan umat.<sup>1</sup> Secara sosial, zakat adalah ibadah yang akan menumbuhkan sikap saling tolong menolong, saling mengasihi, dan saling menghargai.

---

<sup>1</sup>Ade Nur Rohim, *Prinsip Dasar Penyaluran Zakat*, (Cet, 1; Yogyakarta : Deepublish, Januari, 2021), hlm 1

Zakat adalah salah satu rukun Islam, selain itu zakat merupakan ibadah yang dapat membersihkan harta benda pemiliknya dengan jalan mengeluarkan sebagian harta bendanya yang menjadi hak fakir miskin dan lainnya. Ibadah ini sekaligus akan memberikan orang yang menzakati harta bendanya dari kotoran sifat kikir dan dosa. Penghasilan rezeki dan mata pencaharian di antara umat manusia adalah suatu hal yang tidak bisa ditolak, karena ini merupakan *sunnat Allah* agar kehidupan ini berjalan seimbang.<sup>2</sup> Dimana zakat merupakan komponen utama dalam sistem keuangan publik serta instrumen kebijakan fiskal utama dalam sistem ekonomi Islam.

Lembaga amil zakat di bawah naungan BAZNAS dibuatlah yaitu UPZ (Unit Pengumpul Zakat) dengan peran sebagai pengumpul, pengelola, penyalur dana zakat dibawah kelembagaan BAZNAS dengan skala di bawahnya. Unit Pengumpul Zakat ini sendiri bisa terletak di perusahaan, Dinas Pemerintah, institusi atau lembaga lain yang berada di kecamatan/kelurahan.

Dalam Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat sudah direvisi dengan UU No. 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Setelah disahkannya UU Pengelolaan Zakat tersebut Indonesia telah memasuki tahap institusionalisasi pengelolaan zakat dalam wilayah formal kenegaraan, meskipun masih sangat terbatas.

Penyaluran zakat merupakan salah satu unsur dari pengelolaan zakat. Zakat yang telah dikumpulkan oleh Badan Amil Zakat Nasional yang akan disalurkan kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya. Tidak dapat dipungkiri, bahwa proses penyaluran zakat masih menghadapi banyak kendala. Mulai dari cakupan wilayah yang sangat luas, keterbatasan SDM, pemetaan mustahik yang belum optimal, hingga program penyaluran zakat yang terkadang masih belum memberikan efek dan dampak yang signifikan.

Agar penyaluran zakat berjalan efektif, optimal, dan untuk pencapaian hikmah dan fungsi zakat yang lebih baik, maka pembayaran zakat haruslah dilakukan melalui amil, baik berupa BAZ maupun LAZ karena UPZ tersebut yang akan memainkan peranannya sebagai *intermediary system* atau penghubung antara muzakki dan mustahik. Kemudian, BAZNAS maupun LAZ wajib melaporkan kegiatan kegiatan pengelolaan zakat dan dan sosial keagamaan lainnya kepada menteri secara berkala untuk pertanggungjawaban atas dana yang telah dikelola.<sup>3</sup> Mengingat pentingnya kegiatan penyaluran zakat ini, perlu adanya rambu-rambu

---

<sup>2</sup> Moh. Thoriquddin, *Pengelolaan Zakat Produktif*, (Cet, 1; Malang : UIN-Maliki Press, 2015, hlm 1.

<sup>3</sup> Rusmini, Tony Seno Aji, *Efisiensi Kinerja Lembaga Badan Amil Zakat Dalam Mengelola Dana ZIS Dengan Metode DEA (Studi Pada YDSF Surabaya)*, Jurnal Zakat dan Wakaf, Vol. 6, No.2, 2019, hlm 153.

yang mengatur pelaksanaan. Rambu-rambu ini dibuat bukan untuk membatasi kegiatan, tetapi sebagai pedoman agar tujuan penyaluran zakat ini benar-benar tercapai dan tepat sasaran.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data kualitatif yang berfokus pada memperoleh pemahaman mendalam mengenai manajemen pengelolaan keuangan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) di Baznas Kabupaten Kolaka. Metode pengumpulan data yang digunakan mencakup wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumentasi.

### **1. Wawancara Mendalam**

Wawancara mendalam dilakukan dengan para informan kunci yang memiliki peran penting dalam pengelolaan ZIS di Baznas Kabupaten Kolaka. Informan utama dalam penelitian ini mencakup Ketua Baznas, Wakil Ketua II, III, dan IV, serta pelaksana bidang pengumpulan dan pendistribusian ZIS. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur, memungkinkan peneliti untuk menggali informasi yang lebih spesifik dan relevan dengan topik penelitian, namun tetap memberikan fleksibilitas bagi informan untuk menjelaskan pandangan dan pengalaman mereka secara lebih luas. Pertanyaan wawancara difokuskan pada aspek-aspek pengelolaan keuangan, hambatan dalam pengumpulan dan penyaluran ZIS, serta strategi yang diterapkan untuk meningkatkan kepercayaan muzakki.

### **2. Observasi Partisipatif**

Observasi partisipatif digunakan untuk mengamati langsung proses pengelolaan ZIS di Baznas Kabupaten Kolaka. Melalui observasi ini, peneliti dapat mengumpulkan data yang berkaitan dengan interaksi antarstaf, proses administrasi, serta mekanisme pendistribusian dana ZIS kepada penerima manfaat. Observasi dilakukan dengan kehadiran peneliti di lokasi Baznas dalam jangka waktu tertentu untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai dinamika dan tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan ZIS.

### **3. Analisis Dokumentasi**

Analisis dokumentasi melibatkan pengumpulan dan penelaahan dokumen-dokumen resmi yang berkaitan dengan pengelolaan ZIS di Baznas Kabupaten Kolaka. Dokumen yang dianalisis mencakup laporan keuangan, laporan tahunan, panduan kebijakan, serta dokumen-dokumen lain yang relevan. Melalui analisis dokumentasi, peneliti dapat memperoleh data tambahan yang mendukung temuan dari wawancara dan observasi, serta memastikan validitas informasi yang diperoleh dari informan.

Data yang diperoleh dari berbagai metode pengumpulan tersebut kemudian dianalisis secara tematik. Analisis tematik dilakukan dengan mengidentifikasi pola-pola atau tema-tema kunci yang muncul dari data, yang kemudian digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian dan mencapai tujuan studi. Proses ini melibatkan transkripsi wawancara, kodifikasi data, dan penarikan kesimpulan berdasarkan interpretasi terhadap data yang telah dikumpulkan.

Dengan pendekatan triangulasi data yang menggabungkan wawancara, observasi, dan analisis dokumentasi, penelitian ini berusaha untuk mencapai validitas dan reliabilitas yang tinggi, serta memberikan gambaran yang komprehensif mengenai manajemen pengelolaan ZIS di Baznas Kabupaten Kolaka.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Manajemen Pengelolaan Keuangan Zakat, Infaq dan Sedekah pada BAZNAS Kabupaten Kolaka**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manajemen pengelolaan keuangan di Baznas Kabupaten Kolaka, dengan fokus pada penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Zakat. Penerapan prinsip-prinsip tersebut merupakan hal yang krusial dalam memastikan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya organisasi, khususnya dalam mengelola dana zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) untuk mencapai tujuan organisasi secara keseluruhan.

Prinsip transparansi, yang menjadi salah satu pilar utama dalam pengelolaan keuangan Baznas, diwujudkan melalui berbagai upaya untuk membuka akses informasi kepada publik, terutama mengenai penggunaan dana ZIS.<sup>4</sup> Salah satu media yang digunakan oleh Baznas Kabupaten Kolaka untuk mempublikasikan informasi adalah melalui platform media sosial, seperti Instagram. Melalui media sosial, Baznas berusaha untuk memberikan laporan keuangan dan aktivitas lainnya secara real-time kepada masyarakat. Namun, dalam praktiknya, pada tahun 2022, upaya transparansi ini belum sepenuhnya optimal. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dan bertanggung jawab dalam mengelola akun-akun media sosial tersebut. Kekurangan ini menghambat proses publikasi yang seharusnya dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap Baznas.

Selain itu, Baznas Republik Indonesia (RI) secara aktif mendorong Baznas di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, termasuk Baznas Kabupaten Kolaka, serta Lembaga Amil Zakat (LAZ) di seluruh Indonesia, untuk menerapkan standar pengelolaan keuangan yang tertib dan

---

<sup>4</sup> Riyanto, R., & Tesmanto, J. (2023). Efektivitas Pengelolaan Zakat di Baznas Kota Bekasi dengan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 5(2), 723-729.

sesuai dengan aturan yang berlaku. Dorongan ini tidak hanya bertujuan untuk memastikan bahwa dana ZIS dikelola dengan baik, tetapi juga untuk meningkatkan akuntabilitas lembaga-lembaga ini di mata masyarakat.<sup>5</sup> Dengan penerapan standar ini, diharapkan seluruh lembaga amil zakat di Indonesia, termasuk Baznas Kabupaten Kolaka, dapat menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus mengoptimalkan manfaat dari dana ZIS yang dikelola.

Dalam konteks manajemen pengelolaan dana ZIS di Baznas Kabupaten Kolaka, Unit Pengumpul Zakat (UPZ) memiliki peran penting. UPZ bertanggung jawab dalam berbagai aspek pengelolaan, mulai dari penyediaan dokumen hingga proses pendistribusian dana ZIS kepada penerima yang berhak. Tugas dan fungsi UPZ mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan terhadap penggunaan dana ZIS. Semua tugas ini ditujukan untuk mendukung pencapaian tujuan Baznas secara keseluruhan, yaitu mengoptimalkan manfaat dana ZIS untuk pemberdayaan sosial, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pengembangan ekonomi masyarakat.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Baznas Kabupaten Kolaka telah mengembangkan berbagai program strategis yang berfokus pada penanggulangan kemiskinan di wilayah tersebut. Program-program ini dirancang untuk memberdayakan masyarakat yang termasuk dalam kategori mustahiq, yakni delapan golongan yang berhak menerima zakat sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Dana yang digunakan untuk mendanai program-program ini berasal dari zakat, infaq, dan sedekah yang dikumpulkan oleh Baznas. Pendistribusian dana ini dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan mustahiq, baik untuk keperluan konsumtif seperti kebutuhan pokok sehari-hari, maupun untuk keperluan produktif seperti modal usaha atau pelatihan keterampilan.<sup>6</sup>

Program penanggulangan kemiskinan yang dijalankan oleh Baznas Kabupaten Kolaka telah dirancang dengan pendekatan yang komprehensif. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada bantuan finansial jangka pendek, tetapi juga pada pemberdayaan jangka panjang yang bertujuan untuk mengubah status mustahiq menjadi muzakki, yakni mereka yang mampu memberikan zakat. Dengan demikian, program ini diharapkan dapat menciptakan dampak yang berkelanjutan bagi masyarakat, baik dari segi peningkatan kesejahteraan maupun dari segi pengentasan kemiskinan. Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa faktor penghambat yang perlu mendapat perhatian. Salah satu faktor utama adalah rendahnya kualitas SDM yang terlibat dalam pengelolaan ZIS. Kurangnya pelatihan dan pendidikan yang memadai bagi para

---

<sup>5</sup> Setiovani, N. A., Rahman, A., & Yuningsih, Y. (2022). Peranan Kinerja Karyawan BAZNAS Kota Bogor dalam Meningkatkan Kepercayaan Muzakki. *Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah*, 7(2), 193-214.

<sup>6</sup> Ansori, T. (2018). Pengelolaan dana zakat produktif untuk pemberdayaan mustahik pada Lazisnu Ponorogo. *Muslim Heritage*, 3(1), 177-196.

pengelola menyebabkan ketidakmampuan untuk menjalankan program-program secara maksimal. Selain itu, program kerja yang kurang bersinergi dengan kebutuhan umat dan tujuan pemberdayaan sosial juga menjadi kendala dalam mencapai tujuan Baznas. Keterbatasan ini berdampak pada efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan dana ZIS serta menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Baznas.

Penelitian ini menunjukkan bahwa, meskipun terdapat upaya signifikan untuk menerapkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan di Baznas Kabupaten Kolaka, masih diperlukan perbaikan dan penguatan dalam berbagai aspek manajemen. Peningkatan kualitas SDM, pengembangan program kerja yang lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat, serta pengelolaan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel, merupakan langkah-langkah penting yang harus dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan muzakki dan memastikan bahwa dana ZIS dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan umat.<sup>7</sup>

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan pentingnya pengelolaan yang efektif dan efisien dalam manajemen keuangan ZIS di Baznas Kabupaten Kolaka. Dengan penerapan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pemberdayaan yang baik, Baznas diharapkan dapat meningkatkan perannya sebagai lembaga yang berkontribusi signifikan dalam menanggulangi kemiskinan dan memajukan kesejahteraan umum di masyarakat.

### **Hambatan BAZNAS dalam Pengumpulan dan Penyaluran Zakat, Infaq dan Sedekah di Kabupaten Kolaka.**

Hambatan adalah faktor-faktor yang dapat menghalangi kemajuan atau pencapaian suatu tujuan. Dalam konteks pengumpulan dan penyaluran dana zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) oleh BAZNAS di Kabupaten Kolaka, terdapat sejumlah kendala yang mempengaruhi efektivitas dan efisiensi operasional lembaga ini. Hambatan-hambatan ini dapat berasal dari berbagai sumber, baik internal maupun eksternal, dan seringkali mengarah pada terhambatnya pencapaian tujuan organisasi.

Salah satu hambatan utama yang diidentifikasi dalam penelitian ini adalah kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang memadai di BAZNAS. Keterbatasan jumlah dan kualitas SDM berpengaruh signifikan terhadap kemampuan BAZNAS dalam menjalankan tugas-tugasnya dengan optimal. Banyak pegawai yang harus menangani berbagai fungsi dan tanggung jawab secara bersamaan karena kekurangan staf, yang mengakibatkan pembagian tugas yang tidak efisien dan beban kerja yang tidak merata. Situasi ini seringkali menyebabkan

---

<sup>7</sup> Umiyati, U., Habibullah, H., & Rini, R. (2023). Peran Audit Syariah dalam Meningkatkan Akuntabilitas pada Organisasi Pengelola Zakat: The Role of Sharia Audit in Increasing Accountability in Zakat Management Organizations. *Jurnal Bimas Islam*, 16(2), 313-342.

pegawai yang bukan ahli dalam bidang tertentu harus terlibat dalam pekerjaan yang bukan tugas utamanya, sehingga mengurangi kualitas hasil kerja dan menghambat proses operasional. Selain masalah SDM, kekurangan dalam pemanfaatan teknologi juga merupakan hambatan yang signifikan. Penggunaan teknologi yang tidak memadai atau ketinggalan zaman menghambat efisiensi dalam proses pengumpulan dan penyaluran dana. Misalnya, sistem informasi yang usang atau kurang terintegrasi dapat mengakibatkan kesulitan dalam mengelola data dan laporan keuangan, serta memperlambat proses komunikasi dan koordinasi antar bagian. Kurangnya investasi dalam teknologi modern membatasi kemampuan BAZNAS untuk melakukan pengelolaan data secara efektif, memantau distribusi dana, dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas.

Dalam praktiknya, masalah ini mengakibatkan beban kerja yang berat bagi pegawai yang ada, yang harus bekerja secara ekstra untuk menutupi kekurangan yang ada. Pegawai sering kali harus terlibat dalam berbagai aspek pekerjaan, dari pengumpulan dana hingga administrasi dan pelaporan, yang dapat mengurangi fokus dan kualitas pekerjaan mereka.

Kendala-kendala ini memerlukan perhatian serius dan tindakan korektif agar BAZNAS Kabupaten Kolaka dapat meningkatkan kinerjanya dalam mengelola ZIS. Upaya untuk mengatasi masalah kekurangan SDM bisa meliputi rekrutmen tambahan, pelatihan bagi pegawai yang ada, dan peningkatan sistem manajerial untuk memastikan pembagian tugas yang lebih efisien. Di sisi lain, investasi dalam teknologi yang lebih canggih dan terintegrasi perlu diprioritaskan untuk meningkatkan efektivitas operasional dan mempermudah proses pengelolaan serta pelaporan.

Secara keseluruhan, meskipun BAZNAS Kabupaten Kolaka telah berupaya untuk mengelola ZIS dengan baik, hambatan-hambatan seperti kekurangan SDM dan teknologi perlu diatasi untuk meningkatkan kapasitas dan efektivitas lembaga. Dengan penanganan yang tepat terhadap masalah ini, diharapkan BAZNAS dapat lebih optimal dalam menjalankan perannya dan mencapai tujuan pemberdayaan sosial serta penanggulangan kemiskinan yang diemban.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan penelitian yang diperoleh maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Manajemen Pengelolaan keuangan ZIS pada BAZNAS Kabupaten Kolaka menggunakan Manajemen Transparansi yang pada prinsipnya yaitu salah satu upaya BAZNAS terus menjaga kepercayaan masyarakat. Agar masyarakat tenang dan tidak panik, bahwa BAZNAS sebagai lembaga yang ditunjuk pemerintah untuk mengelola dana zakat, infak, dan sedekah, senantiasa transparan dalam mengelola dana umat. Serta untuk meningkatkan

status mustahiq menjadi muzakki, melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemberdayaan sosial dan pengembangan ekonomi serta dengan manajemen manusia mampu mempraktikkan cara-cara yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan pekerjaan.

2. Hambatan-hambatan yang terjadi pada BAZNAS saat melangsungkan kegiatan pengumpulan dan pendistribusian yaitu:
  - a. Tidak melalui Perol System
  - b. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) didalam lembaga BAZNAS yang menjadi tidak maksimalnya perberdayaan program kerja yang kurang bersinergi dengan keperluan umat
  - c. Rendahnya kepercayaan muzakki, pendayagunaan zakat yang masih jauh dari sasaran, kurangnya sosialisasi mengenai ZIS
  - d. Kurangnya tingkat kesadaran, ketulusan dan keikhlasan individu.
3. Penerapan manajemen Manajemen Keuangan BAZNAS Kabupaten Kolaka efektif dalam meningkatkan kepercayaan muzakki yaitu dengan meningkatkan manfaat zakat dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsinya dan mewujudkan potensi serta manfaat ekonomis zakat, infaq dan sedekah untuk kepentingan umat serta memajukan kesejahteraan umum dan meningkatkan kepercayaan muzakki dengan transparansi terhadap BAZNAS Kabupaten Kolaka.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ade Nur Rohim. (2021). *Prinsip dasar penyaluran zakat*. Jakarta : Deepublish.
- Ansori, T. (2018). Pengelolaan dana zakat produktif untuk pemberdayaan mustahik pada Lazisnu Ponorogo. *Muslim Heritage*, 3(1), 177-196.
- Haryanto, R., & Suaidi. (2022). *Manajemen pengelolaan zakat berbasis digital & pemberdayaan ekonomi*. Eureka Media Aksara.
- Helaluddin, & Wijaya, H. (2019). *Analisis data kualitatif: Sebuah tinjauan teori dan praktik*. Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.
- Khasanah, U. (2010). *Manajemen zakat modern: Instrumen pemberdayaan ekonomi umat*. UIN-Maliki Press.
- Moh. Thoriquddin. (2015). *Pengelolaan zakat produktif* (Cet. 1). UIN-Maliki Press.
- Nuraini, R. (2022). *Metodologi penelitian*. Bandung : Pena Persada.
- Rohim, A. N. (2021). *Prinsip dasar penyaluran zakat* (Cet. 1). Deepublish.
- Rosid, A., & Aminol. (2021). *Manajemen Ziswaf*. Literasi Nusantara Abadi.
- Rusmini, & Aji, T. S. (2019). Efisiensi kinerja lembaga badan amil zakat dalam mengelola dana ZIS dengan metode DEA (Studi pada YDSF Surabaya). *Jurnal Zakat dan Wakaf*, 6(2), 153-170.
- Sahroni, O., & Dkk. (2018). *Fikih zakat kontemporer*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Setiovani, N. A., Rahman, A., & Yuningsih, Y. (2022). Peranan kinerja karyawan BAZNAS Kota Bogor dalam meningkatkan kepercayaan muzakki. *Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah*, 7(2), 193-214.
- Umiyati, U., Habibullah, H., & Rini, R. (2023). Peran audit syariah dalam meningkatkan akuntabilitas pada organisasi pengelola zakat: The role of sharia audit in increasing accountability in zakat management organizations. *Jurnal Bimas Islam*, 16(2), 313-342.